



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Alamat : Jl. Raya Tubagus Hasan, Kp. Cimesir Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
E-mail : panwaslebak16@gmail.com Web : bauwaslebak.go.id

Nomor : 078/K/BT.01/PM.06.02/II/2019

Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth.
Ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD)
Jokowi-Ma'ruf Amin Kabupaten Lebak
Di

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 129/PL.01.5-Kpt/3602-KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Lebak pada pemilihan Umum tahun 2019
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018 Pasal 21 Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disampaikan dengan cara: a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum; b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Pemilih; d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; dan e. tidak bersifat provokatif.
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 129/PL.01.5-Kpt/3602-KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Lebak pada pemilihan Umum tahun 2019, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 129/PL.01.5-Kpt/3602-KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Lebak pada pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September tahun 2018 huruf b Tempat Lokasi Jalan-jalan dan taman-taman terbuka yang dilarang :
 1. Jalan-jalan Utama :
 - a. Jalan Multatuli (Mulai dari jembatan ciujung sampai dengan Jl. Hm. Iko djatmiko)
 - b. Jl. Rt hardiwinangun (Mulai dari pintu kereta Api sampai Jl. Tb Surya atmaja)
 - c. Jl. Hm. Iko Djatmiko (Mulai dari Jl. Rt. Hardiwinangun sampai dengan jembatan ciberang)
 - d. Jl. Rm Nataatmaja (mulai dari Jl. HM iko jatmiko sampai dengan Jl. Tb Surya Atmaja)
 - e. Jl. Sunan kalijaga (Mulai dari pintu kereta ciujung sampai dengan Pintu kereta Jl. Ir. H. Juanda)
 - f. Jl. Abdi Negara (mulai dari gedung BSM sampai dengan Jl. Rt Hardiwinangun)

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 No 2 poin e Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang baru, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b
4. Bahwa atas pemasangan Alat Peraga Kampanye (Baligho) Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden No 01 yang terpasang di Billboard Balong Rancalintah Rangkasbitung, Bawaslu Kabupaten Lebak menerima informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Relawan Semut Banten a.n Kurtubi maka atas dasar itu Upaya Bawaslu Kabupaten Lebak melakukan Musyawarah dengan kedua belah pihak yang dihadiri Ketua Tim TKD Jokowi-Ma'ruf Amin dan Ketua BPN Prabowo-Sandi Kabupaten Lebak. Adapun hasil musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan sehingga Bawaslu Kabupaten Lebak menghimbau kedua belah pihak untuk menjaga kondusifitas pada saat Proses Kampanye, dan Pada tanggal 02 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Lebak menerima Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh **Ferry Renaldy, S.H** sehingga Bawaslu Kabupaten Lebak menindaklanjuti Proses Penanganan dugaan Pelanggaran tersebut dalam Kajian proses tersebut Bawaslu Kabupaten Lebak **tidak menemukan unsur pelanggaran**.
5. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lebak **Menghimbau** agar dalam pembuatan Alat Peraga Kampanye memperhatikan konten yang tidak melanggar peraturan perundang-pundangan dan dalam Pemasangan APK untuk memperhatikan Etika dan estetika demi terselenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Demokratis.

Demikian Himbauan Ini kami sampaikan Untuk diketahui bersama

Rangkasbitung 20 Februari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip